BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 188 B - C Desa Payak Kumang - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : bawaslu.kab.ketapang@gmail.com
https://ketapang.bawaslu.go.id

Nomor : 036/PM.00.02/ K.KN-03/05/2023
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : **INTRUKSI**

4 Mei 2023

Yth.

KETUA PANWASLU KECAMATAN SE-KAB. KETAPANG

di.

Ketapang

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provnsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Surat Intruksi Bawaslu RI nomor 3 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

B. ISI INTRUKSI

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Ketapang, maka Bawaslu Kabupaten Ketapang mengintruksikan ke jajaran Pengawas di tingkat Kecamatan untuk :

1. Mendirikan Posko Aduan Masyarakat terkait Pendaftaran Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota guna menerima masukan/tanggapan dari masyarakat dalam hal adanya Bakal Calon yang masih berstatus TNI/POLRI, ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan profesi lainnya sebagaimana di atur dalam Peraturan KPU nomor

Dipindai dengan CamScanner

10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

2. Dalam hal ditemukan Bakal Calon yang masih berstatus sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, maka Panwaslu Kecamatan segera meneruskan ke Bawaslu Kabupaten Ketapang.

Demikian intruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



NURIYANTO

Tembusan Yth:

1) Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
2) Arsip

Dipindai dengan CamScanner